

**REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi  
Hukum)

Oleh:

**Hanafi Arief<sup>1</sup>**

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

E-Mail: [uin12345678a@gmail.com](mailto:uin12345678a@gmail.com)

**Abstract:** This research focuses the discussion on the discourse of the castrated punishment for the perpetrators of the crime of child rape, which will be issued by the Government in the product of law of PERPPU no. 1 of 2016 about the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. The research method used in this research is the normative juridical in reviewing the legal studies. The findings of this study are many who agree with the plan and not a few who disagree, nevertheless, the researcher argues that there should be an intensive study in advance on the basic philosophy as well as the purpose of this law, so that the above mentioned law will be able to meet the aspects of legality and justice aspects and will be more effective in eradicating or providing a deterrent effect against the perpetrators of criminal acts of sexual abuse and violence against children.

**Abstrak:** Penelitian ini akan membahas tentang wacana hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah dalam produk hukum berupa PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dalam menelaah kajian hukumnya. Hasil temuan penelitian ini adalah banyak yang sependapat dengan adanya rencana tersebut dan tidak sedikit pula yang tidak sependapat, melalui penelitian hukum peneliti berpendapat bahwa harus ada kajian khusus terlebih dahulu tentang dasar filosofi maupun tujuan dari peraturan ini atau making of law process, sehingga PERPPU No. 1 tahun 2016 ini akan dapat memenuhi aspek legalitas dan aspek keadilan serta akan terasa lebih efektif dalam memberantas ataupun memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci :** *Kriminologi Hukum, Hukuman Kebiri, PERRPU No. 1 Tahun 2016*

## Pendahuluan

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektesis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis).

---

<sup>1</sup> Peneliti adalah Dosen DPK pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

Negara Indonesia telah sepakat menjadikan negara ini menjadi negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, *Rule of Law*, *Rechtstaats*. Akan tetapi, apakah itu semua harus dilaksanakan dengan memberikan apresiasi begitu luar biasa terhadap undang-undang?. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa Indonesia termasuk bagian dari penganut dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*, di mana dogma-dogma hukum normatif terus digunakan dalam penerapan dan penegakkan hukum.

Memang selama ini khususnya Fakultas-fakultas Hukum tidak mengabaikan diskusi-diskusi tentang kritikan-kritikan terhadap undang-undang, tidak sedikit dalam diskusi yang mengatakan “undang-undang lemah”. Akan tetapi, mengapa tidak dipermasalahkan undang-undang yang sudah jadi namun banyak mengandung cacat, baik secara formil terlebih-lebih nilai-nilai substantifnya dilihat dari segi efektifitasnya. Tetapi undang-undang tersebut harus dapat dimanfaatkan demi hukum dengan berbagai penafsiran.

Dalam realitas sosial, undang-undang terkadang tertinggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi, akan tetapi karena undang-undang tersebut dibangun dengan kekuasaan walaupun tertinggal dengan perubahan, akan tetapi hal itu menjadi hal yang sangat luar biasa (jika tidak mau disebut undang-undang sebagai Tuhan dalam hukum).

Terlalu banyaknya aturan (*hyperregulated*) dalam negara Indonesia yang kesemuanya mengatur demi ketertiban. Terkadang kita lupa bahwa aturan-aturan yang selama ini kita jalankan mengandung di dalamnya (walaupun tidak semua) kejahatan tersembunyi. *Hyperregulated* atau peneliti lebih senang menyebutnya dengan “perundang-undangan mania” dalam penelitian ini sebenarnya dimaksudkan untuk menambah kritikan terhadap hukum, yang tidak mampu dalam mencapai atau sebagai alat dalam perubahan sosial. Kritikan ini sebenarnya telah berlangsung lama yang bersumber pada gejolak sosial pada dekade awal 1960-an, di mana ketika itu muncul istilah sosiologi hukum, yang rajin untuk membahas permasalahan hukum dan masyarakat.

Banyak penelitian mengungkapkan fenomena yang mengejutkan yaitu korban kekerasan yang paling banyak merupakan perempuan dan anak-anak.<sup>2</sup> Dalam situasi krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis politik, kaum perempuan dan anak-anak perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi seksual.

Dalam hukum positif Indonesia dapat ditemui arti perkosaan selaku dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual.<sup>3</sup> Perkosaan adalah penggunaan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual dengan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Laki-laki pelaku berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sri Santuti hariadi, “Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan” dalam *Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, cet. 1, 2000, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hal.3.

<sup>3</sup> Purwadianto, 2003, Agus, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Gramedia Utama, Jakarta, hlm.65.

<sup>4</sup> Dhermawan Oka, 2005, *Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan*, Bina Bahasa, Jakarta, hlm.20.

Antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa perkosa berarti paksa, gagah, kekerasan, kuat perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.<sup>5</sup> “Gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedangkan perkosa adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.”<sup>6</sup>

Pada konteks seksual, kelemahan posisi perempuan dan anak-anak menyebabkan masyarakat tidak mendapat cukup informasi tentang resiko yang harus ditanggung oleh perempuan apalagi, sebagai akibat hubungan seksual. Bukan hanya resiko fisik seperti kehamilan, tetapi juga psikologis, masa depan dan pengertian tentang mengandung dan nilai anak, apalagi jika hubungan seksual tersebut dengan cara pemerkosaan, jelas sesuatu yang tidak pernah diharapkan setiap perempuan.<sup>7</sup>

KUHP memandang kekerasan (seksual) yang terjadi terhadap perempuan tidak dianggap sebagai suatu kekerasan yang melanggar harkat dan martabat, melainkan bentuk pelanggaran terhadap norma, nilai atau kesusilaan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Kejahatan seksual merupakan masalah pelik, mulai dari perumusannya hingga pembuktiannya di pengadilan. Hal ini diakui oleh Van Bemmelen dan para penyusun Rancangan KUHP.<sup>9</sup>

Pada umumnya kejahatan ini mengambil korban perempuan dan anak perempuan, karena seksualitasnya perempuan dan anak perempuan berkedudukan subordinatif dalam relasinya dengan laki-laki dan masyarakat.<sup>10</sup> Kejahatan seksual ini kemudian dikonotasikan sebagai kejahatan karena terhadap seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan dan juga karena sifat-sifat jendernya yakni yang berkaitan dengan peran dan kedudukannya, oleh karena itu kejahatan ini disebut sebagai kejahatan berbasis gender (*Gender based Violence*).<sup>11</sup> Seiring dengan perkembangan, kualifikasi dari kejahatan seksual pun mengalami pergeseran. Ini terkait dengan masalah kriminalitas dan deskriminalisasi.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, *marital type* yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sekarang telah menjadi delik yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT).

Media massa maupun media elektronik sedang ramai membicarakan tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, contohnya yang ramai diberitakan sekarang ialah kasus Yuni seorang gadis berusia 14 tahun, pelajar SMPN, asal Bengkulu yang tewas karena

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.673.

<sup>6</sup> W. J. S.Poerwadaminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm.741.

<sup>7</sup> Bagong Suyanto dan Karnaji, ed, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, 2000, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.x.

<sup>8</sup> Theresia Dyah Wirastrri, “*Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jakarta Timur Tahun 2003)*”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hlm.58.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cet. 1., 1997, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.3.

<sup>10</sup> Katjasungkana dan Mumtana, *Op. Cit.*, hlm.4.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 67

<sup>12</sup> Santoso, *Op. Cit.*, hlm.4.

diperkosa oleh 14 pria. Belum lagi kasus yang lain yang mungkin belum terekspos keluar yaitu berdasarkan data sementara yang diperoleh oleh peneliti, seperti : *pemeriksaan yang dilakukan terhadap siswi SD berinisial AS (6),<sup>13</sup> yang dilakukan di sebuah rumah kosong di Jalan Paropo, Panakukang, Makasar, oleh seorang pemuda berinisial Fdl (23), Pemeriksaan terhadap siswi SMA yang dilakukan oleh 4 orang pemuda di Kabupaten Pandeglang, Banten,<sup>14</sup> pemeriksaan terhadap 2 gadis ABG yang dilakukan oleh 12 pemuda pemabuk di Pemalang,<sup>15</sup> pemeriksaan terhadap berinisial RZ (14) pelajar SMP di Kabupaten Merangin Jambi yang disetubuhi oleh gurunya sendiri berinisial DA (37),<sup>16</sup> pemeriksaan terhadap bocah kakak beradik inisial S (4) dan EN (6) yang dilakukan oleh S (45) di Lubuklinggau, Ponorogo,<sup>17</sup> dan lainnya dimana peneliti akan sajikan secara sampling data kejahatan pemeriksaan terhadap anak tahun 2016 di bagian penyajian data.*

Pemerintah dengan tanggap merespon fenomena kejahatan terhadap anak dan perempuan ini dengan sangat serius, terbukti bahwa Presiden mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagai hasil Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tidak tanggung-tanggung ancaman hukuman minimal pun diterapkan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”, ayat (3) “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”, ayat (4) “*Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D*”, ayat (5) “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*”, ayat (6) “*Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai tambahan berupa pengumuman identitas pelaku*”, serta pada ayat (7) “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”.

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar supaya orang yang akan melakukan tindak pidana akan berpikir lagi jika akan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pemeriksaan terhadap anak. Akan tetapi jika kita coba cermati lagi bahwa sanksi pidana itu bukan terletak pada ancaman maksimalnya, tetapi lebih dari itu tujuan hukum pidana yaitu tentang efektifitas hukum pidana itu sendiri, di mana agar masyarakat patuh, taat, dan tidak

<sup>13</sup> <http://news.okezone.com/read/2016/06/01/340/1403025/pemeriksa-siswi-sd-diberondong-tembak-oleh-polisi>

<sup>14</sup> <http://news.okezone.com/read/2016/05/31/340/1402276/siswi-sma-diperkosa-empat-remaja-di-pandeglang>

<sup>15</sup> <http://news.okezone.com/read/2016/05/23/512/1395228/dua-gadis-remaja-diperkosa-12-pria-mabuk-satu-korban-tewas>

<sup>16</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1113500/174/dua-bulan-guru-bejat-ini-setubuhi-muridnya-hingga-lima-kali-1464862294>

<sup>17</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1113009/190/perkosa-dua-anak-dari-selingkuhannya-pria-ini-ditangkap-1464723458>

melakukan tindak pidana. Untuk itu berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah secara yuridis normatif mengenai REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum).

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana kajian analisis yuridis sosiologis tentang penegakan hukum (*law Enforcement*) pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ditinjau dari perspektif kriminologi hukum dan efektifitas hukuman kebiri ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum (*law Enforcement*) pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ditinjau dari perspektif kriminologi hukum tentang efektifitas hukuman kebiri.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagai hasil Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang efektifitas ancaman hukuman kebiri terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

### **Law Enforcement Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum., baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan adanya upaya penegakkan hukum (*law enforcement*) tersebut di atas maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya negara untuk mengakomodir perlindungan terhadap HAM (*Hak Asasi Manusia*) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945, konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal terutama dipengaruhi

oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, pasal 28I ayat (4)<sup>18</sup> UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggungjawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, dalam pola relasi kekuasaan horizontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggungjawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada pada setiap individu dan korporasi, hal ini juga telah dinyatakan dalam “*Declaration on The Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom pada 1998.*”<sup>19</sup>

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM.<sup>20</sup> Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS, pasal 1 ayat (1) UUDS 1950, dan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Seperti halnya Muh. Yamin menegaskan bahwa, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.<sup>22</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai *negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.*<sup>23</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> Hasil perubahan kedua UUD 1945

<sup>19</sup> Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998 dengan resolusi 53/144.

<sup>20</sup> Von Schmid, 1998, *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 11.

<sup>21</sup> Muh. Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

<sup>22</sup> Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya*, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, hlm. 30.

<sup>23</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1966, *Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 685.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 67.

Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang esensial, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai hukum.<sup>25</sup> Negara hukum sebagai suatu konsep teoritis yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (*kontinental*) yang dilatar belakangi oleh suasana kehidupan bernegara berdasarkan atas pemusatan kekuasaan sudah tidak populer lagi, sehingga Montesquieu mengintroduksi ide *trias politica* di bidang ketatanegaraan, sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istilah *nomoi*.<sup>26</sup>

Menurut Sri Soemantri, negara hukum secara umum/universal memiliki 4 (*empat*), yaitu : (1) *pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan*; (2) *adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia*; (3) *adanya pembagian kekuasaan dalam negara*; (4) *adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle)*.<sup>27</sup>

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula rumusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, tetapi dijelaskan dalam Penjelasan NRI UUD 1945. Walaupun penegasan negara hukum Indonesia, yakni berdasar atas hukum diletakkan pada Penjelasan UUD NRI 1945, tidak mengurangi makna paham negara hukum karena Penjelasan UUD NRI 1945 merupakan bagian integral dari suatu undang-undang.<sup>28</sup> Namun demikian, setelah perubahan UUD NRI 1945 pengaturan prinsip negara hukum dituangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum.*”

Untuk memahami penegasan negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terlepas dari pokok pikiran dan dasar filosofis yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dapat ditelusuri isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan, “... *Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*” Di samping itu, pada alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara yaitu : “*Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.*”

Penegasan lainnya adalah pada Penjelasan UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari

<sup>25</sup> Oemar Adji, *Op. Cit.*, hlm. 12

<sup>26</sup> Padmo Wahyono, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, hlm.40. Pembahasan tentang pemikiran Plato dapat dilihat dalam Von Schmid, 1998, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cet. Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 10.

<sup>27</sup> Sri Soemantri Martisoewigjono, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M. B. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII. Press, Yogyakarta, hlm. 28.

<sup>28</sup> Yusril Ihza Mahendra, 1995, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implikasinya terhadap Perumusan Politik Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta. Hlm. 21.

konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

### Tinjauan Yuridis Tentang Kriminologi Hukum

Dalam kajian kriminologi hukum dibahas tentang keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau jahat, dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya seperti :<sup>29</sup>

1. W. A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).
2. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>30</sup>
3. Paul Mudigdo Moeliono menyatakan bahwa tidak sependapat dengan yang dikemukakan Sutherland dan dia memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
4. Michael dan Adler mendefinisikan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasar teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>30</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. *Kriminologi*, PT. Grafindo, Jakarta, hlm.10.



Secara umum maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para sarjana tersebut bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>31</sup>

Dalam kajian kriminologi banyak sekali mengenal teori-teori, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi ke dalam tiga perspektif, yaitu :

1. Teori yang menggambarkan dan menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. Dalam teori ini lebih menitik beratkan pada perbedaan-perbedaan kondisi fisik dan mental yang terdapat pada individu. Dengan pula memperhatikan suatu variasi kemungkinan, antara lain yaitu : cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral lemah, pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku kriminal. Para tokoh teori ini seperti : Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring.<sup>32</sup>
2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis. Teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam rangka kejahatan di dalam suatu lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan dalam tiga katagori umum, yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *sosial control* (kontrol sosial). Dengan mendasarkan satu pemahaman bahwa motivasi kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.
3. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya, dalam teori ini perspektif lainnya merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejatahan yang sangat berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai *tradisional expanations*. Kriminolog menjelaskan kejahatan dengan berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal tetapi lebih karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.<sup>33</sup>

Aliran kriminologi baru lahir sejak adanya pemikiran yang berlawanan dengan anggapan bahwa perilaku menyimpang yang dikenal dengan sebutan kejahatan, haruslah dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran serta hingga pada bidang otoritas serta yang berkaitan dengan perubahan-perubahan pada sektor ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Batas ukur dari penyimpangan atau bukan perbuatan yang menyimpang bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>31</sup> Rahmat, 2012, *Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia ( studi kasus universitas negeri gorontalo )*”, hlm.16.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>33</sup> *Op. Cit.*, hlm.36.

Kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal dengan aliran kriminologi kritis, yang dipelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminolog Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Criminology* (Kriminologi Baru). Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVIII), aliran positif dan aliran sosiologis (abad XIX), dan aliran perlindungan sosial (*social defence*) abad XX.

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya "*Principle of Criminology*" mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah "teori asosiasi differensial" di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi yaitu pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipeleajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>34</sup>

Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, ia banyak dipengaruhi oleh W.I. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago dari aliran "*Symbolic Interactionism*" dari Chicago Mead. Park dan Burges serta aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan McKay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teorinya ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori : *ecological and culter transmission theory*, *symbolic interactionism*, *culture theory*.<sup>35</sup>

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada :

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.<sup>36</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa teori ini ada dua versi dalam kelahirannya. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939-1947, dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga. Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi differensial. Dalam publikasinya tersebut, Sutherland (1939) menegaskan bahwa :

*"...Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behaviour which he is able to execute; Failure to follow a prescribed pattern of behaviour is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual; and the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime"*.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Frank P. William III et.al, 1986, "*Criminology Theory*", New Jersey : Printice hall, Englewood Cliffs, 1988, dikutip dalam buku Anwar. A, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.74.

<sup>35</sup> Romli atmasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm.13.

<sup>36</sup> Anwar. A, Yesmil , *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>37</sup> *Loc. Cit.*

Dalam versi pertama ini, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai *“the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual”*. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas disini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula, Sutherland tidak pernah mengatakan *“Mere association with criminals would cause criminal behaviour”*. Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.<sup>38</sup>

Robert K. Merton, menggunakan istilah *“Anomie”* untuk menggambarkan keadaan *deregulation* dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulasi *“normlessness”* inilah yang menimbulkan perilaku *deviate*. Keadaan ini disebabkan karena telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi. Depresi telah menghilang dan telah terjadi *“deregulasi”* di dalam masyarakat, keadaan inilah yang dinamakan dengan kondisi *“anomi”*.

Kondisi anomi menurut Merton, adalah suatu keadaan masyarakat tanpa norma, dan keadaan ini mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku. Ia menjelaskan kondisi anomi yang maksudnya ditujukan kepada tingkah laku Amerika Serikat. Perbedaannya dengan Durkheim adalah bahwa Merton mengartikan anomi sebagai kesenjangan antara sarana (*means*) dengan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil kondisi masyarakat. Sehingga menurut Merton penyimpangan tingkah laku atau *deviation* merupakan gejala dari struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan dapat terjadi dari kebutuhan umum masyarakat, karena masyarakat itu dalam keadaan anomi.

Sementara itu, Teori Asosiasi Diferensial bertitik tolak pada teori pluralis. Teori ini dimaksud mengakui perbedaan beragam kondisi sosial. Dengan nilai-nilai internal serta tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuannya tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya Sutherland menolak pemikiran Merton tersebut, yang mengatakan bahwa kejahatan dalam penyimpangan tingkah laku seseorang adalah hasil (*out-come*) dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa teori *differential social organization* mengakui keberadaan pelbagai ragam organisasi masyarakat, yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lainnya dengan norma dan nilai-nilainya sendiri. Di lain pihak, justru teori ini hendak menemukan serta mencari bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya. Selain itu juga, anomi nampaknya berkaitan dengan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakat.

Sisi lain dalam pandangan aliran kriminologi klasik yang berkembang di Inggris dan kemudian meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Amerika Serikat menggunakan *metode*

---

<sup>38</sup> Anwar. A, Yesmil, *Ibid.*, hlm. 75

*armchair* (tulis-menulis). Psikologi yang menjadi dasar aliran ini bersifat *individualistis, intelektualistis, serta voluntaristis*.<sup>39</sup> Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah, bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas "*free will*". Untuk menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat, dan posisi kejahatan adalah kejahatan merupakan pelanggaran atas perjanjian sosial dan oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral. Hukuman hanya dapat dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari, dan setiap orang dianggap sama di muka hukum, maka sebaiknya ia harus diperlakukan sama pula tanpa pandang bulu.

Pada dasarnya aliran ini berpandangan adanya kebebasan kehendak sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau berusaha mencegah kejahatan. Aliran klasik berpandangan bahwa setiap orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya, miskin, posisi sosial dan keadaan lainnya. Hukuman harus dijatuhkan secara berat, akan tetapi proporsional, serta untuk atau dimaksudkan memperbaiki pribadi si penjahat.

Aliran ini mengakui juga bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak bebas tersebut tidaklah lepas dari pengaruh lingkungan. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh kepada faktor lingkungan, yang dikuasai oleh hukum sebab-akibat. Karena pengaruh lingkungan tersebut, orang dapat membedakan antara lingkungan yang interen dan humoral (berperikemanusiaan dan netral) yaitu mengenai sistem saraf sentral yang ekstern (luar) yaitu mengenai lingkungan individu.<sup>40</sup>

### **Efektifitas Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**

Ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar anggota masyarakat maka tentu saja kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Akan tetapi akan muncul pertanyaan berikutnya, sekalipun dapat dikatakan bahwa aturan yang ditaati tersebut dapat dikatakan aturan itu efektif, tetapi sejauhmana derajat efektifitasnya. Seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya, dan yang dinamakan dengan kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization* dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinstik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

---

<sup>39</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung, hlm.7

<sup>40</sup> Anwar. A, Yesmil, *Op. Cit.*, hlm.82

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G Howard & R. S. Mummers dalam “*Law : Its Nature and Limits*”, antara lain :

- a. Relevansi antara hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target dibelakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, haruslah ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka sejogjanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, kiranya hal tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah bagi pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dipenuhi oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melaksanakan kejahatan tersebut.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung” adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, agama, adat istiadat atau kebiasaan dan lainnya. aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut ; dimulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), serta penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau situasi perang dahsyat.<sup>41</sup>

Jika yang akan kita kaji adalah efektifitas perundang-undangan maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitasnya suatu perundang-undangan, banyak bergantung pada beberapa faktor, antara lain :

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>42</sup>

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) sebagaimana yang termuat dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (PERPPU No. 1 Tahun 2016) mengalami perubahan yang sangat besar berkaitan dengan sanksi pidananya. Sejak dikeluarkannya PERPPU tersebut telah menimbulkan perdebatan di banyak kalangan, banyak yang sependapat namun tidak sedikit pula yang kurang sependapat. Sebagaimana kita pahami memanglah tidak dapat kita pungkiri bahwa kejahatan terhadap anak sudah dalam kondisi darurat, mengingat banyak terjadi kasus pelecehan hingga kekerasan terhadap anak. Untuk itu dalam penelitian secara yuridis normatif ini peneliti mencoba untuk memberikan gambaran secara yuridis-sosiologis dalam pelecehan dan kekerasan terhadap anak.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian dapat kita ketahui secara filosofis dibuatnya adalah yang tercermin di dalam bagian konsideran menimbang, dimana hal tersebut di sebutkan :

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>41</sup> Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Judicial Prudence))*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 377

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Ibid.*, hlm. 379

- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam PERPPU tersebut ada perubahan pada pasal-pasal antara lain pada pasal 81 diubah dan terdiri atas 9 (sembilan) ayat, di antara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 81A yang terdiri atas 4 (empat) ayat, pasal 82 di ubah yang terdiri atas 8 (delapan) ayat, di antara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82A yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Di antara pasal-pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada pasal 81 ayat (7) “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Mengingat bunyi pasal 81 ayat (4) bahwa “selain terhadap pelaku sebagaimana pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D”, kemudian pada ayat (5) disebutkan bahwa “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Merujuk pada pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014) telah disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Dan pada pasal 59 (1) yang menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada : a. Anak dalam situasi darurat, b. Anak yang berhadapan dengan hukum, c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya, f. Anak yang menjadi korban pornografi, g. Anak dengan HIV/AIDS, h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, i. Anak korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis, j. Anak korban kejahatan seksual, k. Anak korban jaringan terorisme, l. Anak penyandang disabilitas, m.

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Merujuk pada data Catahu yang dirilis pada tahun 2016 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual yang terjadi di ranah Personal dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat ke-dua. Yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%), dan untuk Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM masa lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.<sup>43</sup> Selain itu dalam Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, di Jakarta tanggal 15 Pebruari 2016 memberikan pandangan bahwa :

“...Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakata. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut :

- a. pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut merupakan yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
- c. Masukkan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Dengan demikian penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan

<sup>43</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>



pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.

- d. PERPPU tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak-dalam hal ini juga perempuan-meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.<sup>44</sup>

Peneliti tertarik pada pemberlakuan hukuman kebiri yang diberlakukan pada PERPPU No. 1 Tahun 2016, guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan akan menjadi bumerang.<sup>45</sup> Ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks tinggi dan dengan dorongan yang tidak normal. Padahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*. Dan variabel yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T. Cheney dalam *A. Brief History of Castration 2<sup>nd</sup> Edition*, 2006, menyatakan bahwa kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia, namun di Mesir pada 2.600 Sebelum Masehi (SM) budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga Harem di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>46</sup>

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebirinya melalui suntikan cairan kimiawi, menunjukkan cara berpikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan *barbarisme*. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi Hak Asasi Manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn. B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak

---

<sup>44</sup> [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

<sup>45</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang>.

<sup>46</sup> M.Zaid Wahyudi. Sumber: Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual>.

pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.<sup>47</sup>

Dalam artikel pro-kontra tentang pengebirian pelaku kejahatan seksual yang dimuat dalam jurnal ABA bulan Juli 1992, pendapat Douglas. J. Beshrov yang menyetujui pengebirian dalam rangka perlindungan masyarakat, di patahkan argumentasinya oleh Andrew Vachs sebagai kesalahan karena hanya melandaskan pada pertimbangan biologis semata. Terdapat data bahwa pengebirian tidak menghilangkan libido seksual, karena dorongan seksual tidak hilang dengan pengebirian.<sup>48</sup>

Sementara itu, Mary Ann farkas dan Amy Stichman, mengemukakan juga bahwa pengebirian pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk melindungi masyarakat berlawanan dengan tujuan pembinaan (*treatment*) pelaku pelanggaran dan tidak menghasilkan perlindungan bagi masyarakat.<sup>49</sup> Raymond A. Lombardo dalam telaahnya terhadap efektifitas pengebirian secara kimiawi mempergunakan "*depo-provera*" hanya efektif terhadap pelaku kejahatan seksual tipe *paraphiliac*, yaitu penderita kelainan hormonal yang memiliki kompulsi untuk melakukan perilaku seksual menyimpang untuk memenuhi fantasinya.<sup>50</sup> Prisbery menambahkan melalui penelitiannya bahwa pelaksanaan penghukuman pelaku kejahatan seksual dengan membuat catatan tentang profil pelaku (kendaraan yang dimiliki, foto wajah dsb) agar dapat diakses publik telah mampu menurunkan tingkat kejahatan seksual. Namun ia berpendapat pula bahwa tidak semua pelaku kejahatan seksual layak menerima hukuman tersebut karena derajat kesalahannya berbeda-beda, oleh karena itu harus dilaksanakan secara selektif.<sup>51</sup>

Bahwa dalam meta-analysis yang dilakukan oleh Friedrich Losel dan Martin Schmuckers,<sup>52</sup> terdapat 69 studi yang membandingkan 80 *treatment group* dan *control group* dan melibatkan lebih dari 2.200 individu, telah ditemukan sebuah kesimpulan bahwa secara umum tindakan intervensi terhadap pelaku kejahatan seksual memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat residivitas dengan *Odds Ratio* (O.R) sebesar 1.67. dari berbagai tindakan yang diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual, *surgical castration* dan *hormonal medication* memiliki efek yang paling tinggi dalam mengurangi angka residivitas tersebut. Akan tetapi, Losel dan Schumacker mengingatkan bahwa tidak satu pun studi mengenai *castration* memenuhi level 3 dari *The Maryland Scientific Methods Scale* (SMS).<sup>53</sup> Dimana pelaku kejahatan seksual yang menerima *surgical castration* adalah kelompok yang telah terseleksi dan memiliki motivasi tinggi, sedangkan di sisi lain individu yang berada di *control group* sering menolak intervensi atau tidak disetujui oleh tim ahli. Dengan demikian, menjadi dimungkinkan bahwa individu yang berada di *treatment*

---

<sup>47</sup> Ahmad Sofian Kebiri Versus Restitusi/Kompensas, [Http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensas](http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensas).

<sup>48</sup> Muhammad Mustofa, 2015, *Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual*, Makalah Pada Diskusi Hukum Pidana, *Sanksi Kebiri : Rasional Atau Emosional*, F.H. UI, Depok.

<sup>49</sup> Muhammad Mustofa, *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>50</sup> *Op. Cit.*, mengutip Lombardo, R. A., 1977, "California's Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration on Sexual Offenders" *Fordham Law Review*, Vol. 65, Issue 6. hlm. 2611-1646.

<sup>51</sup> *Op. Cit.*, mengutip Prisbery. T, 2012, "Unjustified Punishment: Juvenile Consensual Sex Offenders and The Sex Offenders Registry", *BYU Prelaw Review*, Vol. 26, hlm. 107-120.

<sup>52</sup> *Op. Cit.*, mengutip Shields, R.T, 2013, "Sex Crime and Punishment. An Analysis of Sex Offender Sentencing in Florida", Florida State University, Post Graduate Electronic Dessertation.

<sup>53</sup> *Op. Cit.*, mengutip Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, "The Effectiveness Of Treatment For Sexual Offenders: A Comprehensive Metaanalysis" dalam *Journal of Experimental Criminology*, 1, (2005), hlm. 117-146.

*groups* memiliki tingkat resiko pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di *control group*.

Selain itu mengingat alasan hukum, etik, dan medis, metode *surgical castration* ini jarang digunakan di dalam praktek. Losel dan Schumacker juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar pelaku kejahatan seksual tidak memiliki tingkat hormon laki-laki abnormal yang tinggi. Hal ini harus diperhatikan ketika opsi yang dipilih adalah hormonal medication, yindakan intervensi dengan *medroxy-progesteronacetate* (Amerika Serikat) atau *cyproteronacetate* (Eropa, misalnya Androcur) ternyata tidak bekerja dengan membuat normal tingkat testoteron yang ekstrim, tetapi dengan mengurangi gairah seksual secara signifikan.<sup>54</sup>

Selain itu tercatat ada beberapa efek samping negatif serius yang secara gradual akan berujung pada tindakan *non compliance* dan *drop out*. Pendapat lain, Meyer, Cole, dan Emory<sup>55</sup> berpendapat bahwa penghentian pemberian tindakan hormonal juga akan meningkatkan resiko residivitas secara signifikan. Oleh karena itu, *hormonal medication* sebaiknya diberikan untuk kasus dimana gairah seksual memainkan peran penting di dalamnya dan hal ini pun harus diikuti dengan intervensi psikologis yang mendukung terciptanya *compliance* dan memiliki hubungan kausal tersendiri pada pengulangan kejahatan seksual.<sup>56</sup>

Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pegebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di samping itu meskipun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, akan tetapi masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam dimana hal ini dimungkinkan terjadi sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam, dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.<sup>57</sup>

Muhammad Mustofa menambahkan bahwa secara garis besar dapat dikatakan bahwa faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual itu sangat bervariasi. Faktor mana yang paling dominan untuk dapat dijadikan pedoman untuk memberikan *treatment* yang tepat belum dapat ditemukan secara ilmiah. Kesulitan menemukan faktor pencetus dan *treatment* yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan *desaign eksperimental*. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Pembagian sampel ke dalam kelompok *treatment* dan kontrol masih terhambat oleh rambu-rambu etika penelitian. Namun demikian untuk memberlakukan pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional,

---

<sup>54</sup> *Op. Cit.*, mengutip David P. Farrington, "Methodological Quality Standards For Evaluation Research" dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 587, (2003): 49-68.

<sup>55</sup> *Op. Cit.*, mengutip A. Rosler & E. Witzum, "Pharmacotherapy Of Paraphilias In The Next Millennium" dalam *Behavioral Sciences and the Law*, 18, (2000), hlm.43-56.

<sup>56</sup> *Op. Cit.*, mengutip W. J. Meyer, C. Cole, & E. Emory, "Depo Provera Treatment For Sex Offending Behavior: An Evaluation Of Outcome" dalam *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 20, (1992), hlm.249-259.

<sup>57</sup> Pribudiarta Nur Sitepu, 2015, *Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak*, Makalah Pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional Atau Emosional, FH UI, Depok 12 November 2015.

*common sense*, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan setiap pertimbangan atau rekomendasi harus didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah Konstitusi yaitu demi mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>58</sup>

Penerapan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah melihat dari semua elemen kehidupan di masyarakat terlebih lagi jika itu menyangkut mengenai hukum pada ranah publik. Peneliti bukanlah tidak sependapat dengan ancaman hukuman “*maksimal*” terhadap pelaku tindak kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun diharapkan lembaga legislatif dan eksekutif mampu memberikan peran *controlling* di dalam masyarakat. *Control* tersebut dilakukan melalui kewenangan yang telah di mandatkan oleh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian di tegaskan dalam BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga bisa kita berikan gambaran bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dalam konsep Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi segenap dan seluruh rakyat. Indonesia sebagai penganut sistem negara hukum dan implementasi dari sistem *due process law*, sehingga tidak ada lagi dikotomi terhadap setiap warga negara, *asas equality before the law* harus tetap ditegakkan terlepas ada asas kepastian hukum.

Variabel tindak kejahatan memiliki banyak variabel pendukungnya, seperti masih maraknya peredaran minuman keras, peredaran narkoba, peredaran situs-situs porno, rasio kenakalan remaja yang semakin tinggi, mengikisnya nilai-nilai budaya ketimuran, punahnya nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat, penegakkan hukum yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, dsb. Ancaman hukuman kebiri sendiri dirasa akan mampu mengurangi tindak kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual akan tetapi peneliti berpendapat dengan merujuk sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas seperti di atas, peraturan ini harus didukung oleh peraturan-peraturan yang lain baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Misalnya :

1. peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah tentang penertiban minuman keras, pelanggaran terhadap ketentuan ini memang di beberapa wilayah atau daerah di Indonesia seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Mulai dari produsen minuman keras hingga pemasaran minuman haram ini. Kemudahan *akses* untuk mendapatkan barang ini di tengah masyarakat akan dapat memunculkan potensi tindak kejahatan, dan parahnya lagi bukan hanya tentang pelaku tindak kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual saja akan tetapi hampir semua tindak kejahatan dapat dimunculkan dari potensi ini. Pemerintah harus lebih peka terhadap hal-hal yang berlaku di masyarakatnya, sehingga efektifitas peraturan perundang-undangan akan mampu di terapkan dengan baik.

---

<sup>58</sup> Pribudiartha Nur Sitepu, *Ibid.*, hlm.3

2. Kemudahan *aces* di layanan internet mulai dari blog sampai pada situs-situs yang berbau pornografi. Minimnya sistem *filterisasi* terhadap pengguna layanan internet bisa juga menimbulkan potensi terhadap paradigma yang ada di kalangan remaja bahkan sampai usia anak-anak. Telah banyak kita baca dari koran hingga media elektronik berapa banyak anak-anak di bawah umur telah berani bahkan terang-terangan melakukan hal-hal yang tidak patut ditiru oleh mereka. Minimnya pendidikan seks di keluarga dan lingkungan juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan seks terhadap anak.
3. Sistem pendidikan yang dirasa kurang memberikan wawasan terhadap nilai-nilai budaya. Pada usia anak-anak diharapkan mereka mendapatkan lebih banyak porsi tentang pendalaman nilai-nilai agama, budaya sehingga ini dapat memberikan daya *filterisasi* terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif ketika mereka berhadapan dengan situasional perbuatan yang melawan nilai-nilai hukum, agama dan budaya.
4. Eksploitasi terhadap anak yang semakin merajalela di tengah perkembangan negara yang semakin heterogen dan individualistis ini. Hal ini dapat kita ukur dari pengamatan yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, semakin banyaknya GePeng (Gelandangan dan Pengemis) yang tidak sedikit membawa bahkan bisa kita konotasikan "*mempekerjakan*" anak. Kita ketahui bahwa kehidupan di jalan bukanlah tempat anak-anak seusia mereka, pada kondisi kehidupan seperti ini sangat rentan sekali bagi mereka untuk bersentuhan langsung dengan tindak kejahatan hingga nilai-nilai kejahatan yang berpotensi tertanam dalam paradigma mereka sebagai anak-anak. Dan masih banyak lainnya hal-hal yang dapat kita ketahui bahkan tanpa kita sadari setiap hari kita melihat tentang kekerasan terhadap anak secara *psikis*.

## Saran

Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Kepentingan rakyat haruslah tetap dikedepankan selain ada penerapan asas kepastian hukumnya. Harmonisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan harus dijalankan agar pemenuhan efektifitas peraturan perundang-undangan bisa di raih. Perlindungan terhadap anak bukan saja tugas negara, namun itu juga menjadi tugas setiap warga negara Indonesia. Pemenuhan rasa keadilan oleh negara jangan saja terfokus pada segi pelaku tetapi juga dari segi korban, sehingga potensi terhadap tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat muncul dapat diminimalisir di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm.377.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya*, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, hlm.30.
- Bagong Suyanto dan Karnaji, ed, 2000, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.x.

- Dhermawan Oka, 2005, *Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan*, Bina Bahasa, Jakarta, hlm.20.
- Frank P. William III et.al, 1986, "*Criminology Theory*", New Jersey : Printice hall, Englewood Cliffs, 1988, dikutip dalam buku Anwar. A, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.74.
- Muh. Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta,hlm.72.
- Muhammad Mustofa, 2015, *Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual*, Makalah Pada Diskusi Hukum Pidana, *Sanksi Kebiri : Rasional Atau Emosional*, F.H. UI, Depok.
- Padmo Wahyono, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, hlm.40.
- Penerbit Citra Umbara, 2002, *Hasil perubahan kedua UUD 1945*, Bandung
- Pribudiarta Nur Sitepu, 2015, *Pemberatan hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Makalah Pada Diskusi Hukum Pidana, *Sanksi Kebiri : Rasional Atau Emosional*, FH UI, Depok 12 November 2015.
- Purwadianto Agus, 2003, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Gramedia Utama, Jakarta, hlm.65.
- Rahmat, 2012, *Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia ( studi kasus universitas negeri gorontalo )*", hlm.16.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm.13.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesia, Bandung, hlm.7
- Sri Santuti Hariadi, "*Tindak Perkosaan Terhadap Anak Perempuan*" dalam *Anak Rawan : Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, cet. 1, 2000, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm.3.
- Sri Soemantri Martisoewigno, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M. B. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII. Press, Yogyakarta, hlm.28.
- Theresia Dyah Wirastrri, 2003, "*Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Jakarta Timur Tahun 2003)*", "(Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hlm.58.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. *Kriminologi*, PT. Grafindo, Jakarta, hlm.10.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cet. 1., IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.3.
- Von Schmid, 1998, *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 11.
- Yusril Ihza Mahendra, 1995, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implikasinya terhadap Perumusan Politik Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta. hlm.21.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

### **Kamus**

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.673.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1966, Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 685.

W. J. S.Poerwadaminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm.741.

#### **Data Website Dari Internet**

<http://news.okezone.com/read/2016/06/01/340/1403025/pemerkosa-siswi-sd-diberondong-tembak-an-oleh-polisi>

<http://news.okezone.com/read/2016/05/31/340/1402276/siswi-sma-diperkosa-empat-remaja-di-pandeglang>

<http://news.okezone.com/read/2016/05/23/512/1395228/dua-gadis-remaja-diperkosa-12-pria-mabuk-satu-korban-tewas>

<http://daerah.sindonews.com/read/1113500/174/dua-bulan-guru-bejat-ini-setubuhi-muridnya-hingga-lima-kali-1464862294>

<http://daerah.sindonews.com/read/1113009/190/perkosa-dua-anak-dari-selingkuhannya-pria-ini-ditangkap-1464723458>

<http://www.komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>

[www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang.>

M.Zaid Wahyudi. Sumber: Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual>.

Ahmad Sofian Kebiri Versus Restitusi/Kompensas, <http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi>.